

# PELIBATAN AKAD *IJĀRAH* DALAM PRAKTIK *RAHN* DI BANK SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Nur Wahid

*Mahasiswa Pascasarjana IAIN Purwokerto  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Purwokerto  
Email: nurwahid.sip@gmail.com*

## Abstrak

Pelibatan akad *ijārah* dalam praktik *rahn* di bank syari'ah, menimbulkan adanya gabungan akad yang dikenal dengan istilah multi akad. Mengenai multi akad terdapat sejumlah hadis Nabi sekurang-kurangnya tiga buah hadis yang secara lahiriah (*ma'na zāhir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atain fī bai'ah*, dan *ṣafqatain fī ṣafqah*. Akad *ijārah* dan akad *rahn* merupakan dua jenis akad yang berbeda, dimana *ijārah* termasuk akad jenis jual beli sedangkan *rahn* termasuk jenis akad *salaf* (hutang). Gabungan akad ini termasuk jenis multi akad yang dilarang berdasarkan hadis diatas. Transaksi dengan bentuk multi akad ini hampir ada dalam semua produk bank syari'ah saat ini. Tulisan ini berkesimpulan bahwa hukum pelibatan akad *ijārah* dalam praktik *rahn* di bank syari'ah adalah boleh. Para ulama fikih berpendapat bahwa gabungan akad ini ada kesesuaian dengan tujuan syari'ah (*maqāṣid syari'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi dan adanya relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia dalam transaksi.

**Kata kunci:** *Ijārah, rahn, multi akad, Bank Syari'ah, Hukum Ekonomi Syari'ah*

## Abstract

The involvement of lease (*ijārah*) contract in pawn practice in syari'ah bank resulted in a combination of contract known as multi-*'aqd*. Concerning multiple contracts (*multi-'aqd*), there are a number of Prophetic traditions, at least three hadiths that are outwardly (textual meaning) indicating a ban on the use of multiple covenants. For example, the hadith about the prohibition of trading and debts (*bai' wa salaf*), the prohibition to trade with two contracts (*bai'atain fī bai'ah*), and two sales and purchase contracts in one transaction (*ṣafqatain fī ṣafqah*). The contract of lease (*ijārah*) and the pawn agreement (*rahn*) are two different types of contract, in which the lease includes the type of sale and purchase agreement, while the pawn includes the type of loan contract. This combination of contracts is a type of multi-contract which is prohibited based on the hadith above. Transactions with this multi-contract form almost exist in all Islamic banking products today. This paper concludes that the law of engagement of lease contracts in pawn practices in Islamic banks is allowed. The Islamic jurisprudence scholars argue that this combination of contracts is compatible with the purpose of sharia (*maqāṣid al-shari'ah*), namely the ease in muamalah, lightening in the burden, and provide opportunities for innovation and the relevance of the development of the times and human needs in transactions.

**Keywords:** *Leasing, pawn practice, multi-contract, shari'ah banking, Islamic economic law*

## A. Pendahuluan

*Ijārah* merupakan salah satu akad muamalah yang dijadikan sebagai basis akad pada produk bank syari'ah. *Ijārah* dalam perspektif perbankan syari'ah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijārah* berarti akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>1</sup> Dalam tataran implementasinya, *ijārah* ini dapat dipilih dalam dua bagian besar, yaitu *ijārah bi al-quwwah* dan *ijārah bi al-manfa'ah*. *Ijārah* itu dikatakan sebagai *ijārah bi al-quwwah* apabila yang disewakan berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijārah* itu dikatakan sebagai *ijārah bi al-manfa'ah* apabila yang disewakan berupa barang. Namun, kedua *ijārah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.<sup>2</sup>

*Ijārah* jika dibandingkan dengan *bai'*, *hibah*, *sadaqah* terdapat kesamaan diantara mereka, yakni sebagai transaksi tukar menukar. Namun demikian, terdapat pula perbedaannya, dalam *ijārah* yang dijual adalah manfaat, sementara dalam jual beli, hibah, dan sadaqah adalah pengalihan keseluruhan aset, tidak sekedar manfaatnya. *Ijārah* menjual manfaat, biasanya untuk barang tahan lama (*durable goods*). Oleh sebab itu *ijārah* adalah varietas lain dari jual-beli, dalam *ijārah* berlaku pula apa-apa yang berlaku pada jual beli, kecuali manusia dan *waqaf*. Selanjutnya, karena *ijārah* adalah varietas jual beli, apa-apa yang dapat ditetapkan harganya (*paid as*

*price*) dalam jual beli berlaku pula pada *ijārah*.<sup>3</sup>

Mekanisme operasionalnya *ijārah* di perbankan syari'ah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. Dalam hal ini yang bertindak sebagai *mu'jir* adalah bank syari'ah, sedangkan yang bertindak sebagai *musta'jir* adalah nasabah penyewa. Dengan demikian, bank syari'ah menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah.<sup>4</sup> Kemudian *mu'jir* menarik biaya sewa atas pemanfaatan fasilitas tertentu yang telah disewa oleh *musta'jir*.

Dari gambaran mekanisme *ijārah* di bank syari'ah di atas jelas bahwa bank pada dasarnya menyediakan fasilitas tertentu yang kemudian fasilitas itu disewa oleh nasabah yang kemudian *mu'jir* menarik biaya sewa atas pemanfaatan fasilitas tertentu yang telah disewa oleh *musta'jir*. Hal ini dikuatkan oleh penelitian penulis sendiri di BRI Syari'ah Kantor Cabang Purwokerto.

Gambaran singkatnya adalah untuk melakukan gadai emas di BRI Syari'ah terlebih dahulu harus menjadi nasabah. Emas minimal 2 gram dan tidak boleh berupa emas putih. Gadai emas di BRI Syari'ah memiliki tempo empat bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan *murtahin* dan *rāhin*. Sedangkan dalam pelunasannya boleh tunai dan boleh di angsur di rekening tabungannya sampai jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan barang yang menjadi jaminan atau *marhūn*. Penghitungan sewa jasa penyimpanan barang jaminan dihitung perbulan selama empat bulan dengan persentase *ujrah* 1,50% dari harga taksiran harga emas, atau per sepuluh hari dikenakan sewa jasa Rp. 1.565,00/gram untuk biaya sewa tempat penyimpanan emas. Sedangkan pencairan pinjaman 90%

untuk emas perhiasan dan 95% logam dari taksiran harga emas. Misalnya, emas 2 gram di taksir dengan harga Rp. 1.000.000,- maka pencairan pinjamannya adalah 90% X Rp.1.000.000,- = Rp.900.000,- sedangkan *ujrah* 1,50% X 1.000.000/bulan = Rp.15.000,-/bulan.<sup>5</sup>

Produk pembiayaan gadai emas di BRI Syari'ah KC. Purwokerto diatas berbasis bagi hasil dengan biaya jasa bukan berbasis pada bunga dan untuk mengganti biaya jasa operasionalnya terdapat tiga akad yaitu kombinasi antara *qard*, *rahn*, dan *ijārah*. Akad *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari *murtahin* (BRI Syari'ah) kepada *rāhin* (nasabah). Akad *rahn* dalam hal ini adalah penyerahan barang jaminan (*marhūn*) di BRI Syari'ah. Sedangkan akad *ijārah* adalah akad sewa jasa tempat penyimpanan barang yang menjadi jaminan (*marhūn*).

Adanya akad *ijārah* pada praktik *rahn* menimbulkan adanya gabungan akad yang dikenal dengan istilah multi akad. Dengan banyaknya transaksi modern yang menggunakan multi akad, kini atau bahkan pada dasawarsa terakhir ini mulai ramai diperbincangkan para ahli fikih sekitar keabsahan dari multi akad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab, sejumlah hadis Nabi Saw. sekurang-kurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na dāhir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* dan *salaf*, larangan *bai'atain fī bai'ah*, dan *ṣafqatain fī ṣafqah*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan apakah produk-produk keuangan syari'ah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syari'ah atau sebaliknya.<sup>6</sup> Di dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang

pelibatan akad *ijārah* dalam praktik *rahn* di bank syari'ah dan bagaimana pula hukum pelibatan akad *ijārah* menurut perspektif hukum ekonomi syari'ah.

## B. Konsep Akad *Ijārah* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

### 1. Pengertian

Sewa (*ijārah*) secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat,<sup>7</sup> yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazāu 'alā al-'amal*) dan pahala (*ṣawāb*). Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah ganti (*al-'iwāḍ*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Kata *ijārah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk akad, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-'aqdu 'alal manāfi' bi al-'iwāḍ*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlīk al-manfa'ah bi al-'iwāḍ*). Singkatnya secara bahasa, *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh hak. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.<sup>8</sup>

Adapun secara terminologis para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama, yakni: *بَيْعُ الْمَنَافِعِ ، بَيْعُ الْقُوَّةِ* (menjual manfaat, menjual tenaga atau kekuatan).<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.<sup>10</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>11</sup> Dalam Fatwa Dewan Syari'ah (DSN), akad *ijārah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Bank Indonesia, *ijārah* adalah sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i gambaran akad *ijārah* adalah pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah, praktek seperti ini adalah boleh. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm juga membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>14</sup>

## 2. Legalitas *Ijārah*

Ulama fikih bersepakat atas legalnya akad *ijārah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijārah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli pada masa akan datang.<sup>15</sup> Sewa (*ijārah*) dalam hukum Islam

diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

Q.S. Al-Kahfī [18] ayat 77:  
 فَأَنْطَلَقًا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبْنَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَفْعَمْنَا أَهْلَهَا  
 فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدْنَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
 يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْنَا لَآتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakan didinding itu. Musa berkata:” Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”

Dalam Fatwa DSN MUI<sup>16</sup> ditemukan hadits riwayat Ibnu Mājah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“bayarkanlah upah buruh (kamu) sebelum kering keringatnya”

Hadis riwayat ‘Abd al-Razzāq dari Abu Hurairah R.A. dan Abū Sa’id al-Khudrī, Nabi saw. bersabda;

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

“barang siapa yang mempekerjakan buruh maka hendaklah membayarkan upahnya”

Landasan *ijmā* umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibn ‘Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan.<sup>17</sup>

## 3. Produk Hukum tentang *Ijārah*

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *ijārah*.

Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *ijārah* adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan<sup>18</sup> kemudian lebih terperinci dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Produk hukum yang kedua tentang *ijārah* ini dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang bank umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>19</sup>

Penggunaan *ijārah* tampak pula dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan syari'ah.

Produk hukum lain yang berbicara tentang *ijārah* adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI. Paling tidak, telah ada 8 (delapan) fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *ijārah*. Fatwa pertama yang dikeluarkan MUI adalah Fatwa Nomor 9 tentang pembiayaan *ijārah*. Fatwa berikutnya, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 24 tentang *Safe Deposit Box*. Fatwa DSN MUI Nomor 27 tentang *al-Ijārah Muntahiyah bi al-Tamlīk*. Fatwa DSN MUI Nomor 41 tentang Obligasi Syari'ah *ijārah* yang ditetapkan pula dalam fatwa DSN MUI nomor 44 tentang pembiayaan Multi-Jasa. Fatwa DSN MUI Nomor 56 tentang ketentuan review *ujrah* pada LKS. Fatwa DSN MUI Nomor 71 tentang *Sale and Lease Back*. Fatwa DSN MUI terakhir yang berkaitan dengan *ijārah* adalah Fatwa DSN MUI Nomor 72 tentang SBSN *Ijārah Sale and Lease Back*.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*, yaitu dengan lafal *ijārah*, *isti'jār*, *iktirā'* dan *ikrā'*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *siġhat* (*ijāb* dan *qabūl*), upah, dan manfaat barang.<sup>21</sup> Sedangkan syarat-syarat dari *ijārah* adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*;
- b. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan;
- c. Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan;
- d. Objek *ijārah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijārah 'ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*farḍu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa;
- e. Objek *ijārah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- f. Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.<sup>22</sup>

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijārah* sebagai bentuk pembiayaan. **Pertama**, beberapa syarat harus di penuhi agar hukum-hukum syari'ah terpenuhi, dan yang pokok adalah:

- a. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak;
- b. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa;
- c. Akad *ijārah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti



memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijārah* masih tetap berlaku; dan

- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas mengisyaratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

**Kedua**, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif. Pemilik aset itu tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.<sup>23</sup>

### 5. Sifat, Jenis, dan Konsekuensi Hukum *Ijārah*.

*Ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah akad *lāzim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya uzur seperti meninggalnya salah satu pelaku akad, yaitu penyewa atau orang yang menyewakan.<sup>24</sup> Dan menurut mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad karena *ijārah* adalah akad *lāzim* dan akad *mu'āwadah*,

maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad, sama seperti jual beli,<sup>25</sup> kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad *lāzim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.<sup>26</sup>

Akad *ijārah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua jenis, yaitu *ijārah bi al-quwwah* dan *ijārah bi al-manfa'ah*. *Ijārah* itu dikatakan sebagai *ijārah bi al-quwwah* apabila yang disewakan berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijārah* itu dikatakan sebagai *ijārah bi al-manfa'ah* apabila yang disewakan berupa barang. Namun, kedua *ijārah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.<sup>27</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili hukum *ijārah* manfaat (*ijārah bi al-manfa'ah*) seperti *ijārah* rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *ijārah* atas manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.<sup>28</sup> *Ijārah* atas pekerjaan (*ijārah bi al-quwwah*) adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang di akadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan. Pada *ijārah* tenaga kerja berlaku hukum harga atau upah, dan pada *ijārah* benda berlaku hukum jual beli. Terdapat berbagai jenis *ijārah*,

antara lain *ijārah‘amal*, *ijārah ‘ain/ijārah muṭlaqah*, *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk*, dan *ijārah* multi jasa.<sup>30</sup>

### C. Praktik *Rahn* di Bank Syari’ah

Bank Syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian (*maisīr*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.<sup>31</sup> Bank Syari’ah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwīl*) dan badan sosial (*māl*). Sebagai badan usaha, bank syari’ah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syari’ah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadī’ah yad al-ḍamānah* (titipan), *muḍārabah* (bagi hasil) atau *ijārah* (sewa). Sebagai investor, bank syari’ah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syari’ah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakālah* (pemberian mandat), *kafālah* (bank garansi), *hiwālah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadī’ah yad al-amānah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *muḍārabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syari’ah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah

(ZIS), serta penyaluran *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan).

Bank syari’ah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam pengerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam perbankan syari’ah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada bank syari’ah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, bank syari’ah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, bank syari’ah dapat juga menggunakan prinsip *wadī’ah*, *qard*, maupun *ijārah*. Dalam pembiayaan, bank syari’ah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, bank syari’ah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakālah*, *kafālah*, *hiwālah*, *rahn*, *qard*, *ṣarf*, dan *ujr*.<sup>32</sup>

Salah satu jasa pembiayaan bank syari’ah pada penulisan ini akan difokuskan pada pembiayaan *rahn*.

#### 1. Pengertian *Rahn*.

*Al-Rahn* secara bahasa artinya bisa *al-ṣubūt* dan *al-dawām* (tetap), dikatakan *mā’un rāhinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *hālatun rāhinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habs* dan *al-luzūm* (menahan).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-rahn* menurut istilah syara’ adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-‘ain* (barang, harta yang barangnya berwujud kongkrit, kebalikan dari *al-dain* atau utang yang memiliki nilai menurut pandangan syara’; sebagai *waṣīqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya

barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.<sup>33</sup>

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rāhin*) kepada penerima gadai (*murtahīn*) tidak ditukar dengan sesuatu. *Rahn* juga termasuk akad '*ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirāḍ*. Semua akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabd*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah memegang).<sup>34</sup>

Transaksi gadai syari'ah harus sesuai dengan prinsip syari'ah sebagaimana transaksi dalam bank syari'ah. Suatu transaksi bank syari'ah dikatakan sesuai dengan prinsip syari'ah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- a. Transaksi tidak mengandung kezaliman;
- b. Bukan riba;
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*);
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisir*).<sup>35</sup>

## 2. Rukun dan syarat yang menyertai akad

Hal-hal yang harus ada sebagai rukun dalam suatu transaksi dengan menggunakan akad *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. *Rāhin* (nasabah). Nasabah harus cakap bertindak hukum, yakni *bāligh*/dewasa dan berakal sehat;
- b. *Murtahin* (Bank Syari'ah atau lembaga Keuangan Syari'ah). Bank atau lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syari'ah;

c. *Marhūn bih* (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rāhin*. Dalam hal *rāhin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran;

d. *Marhūn* (barang jaminan). *Marhūn* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan;
- 2) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syari'ah;
- 3) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik;
- 4) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain;
- 5) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat;
- 6) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.<sup>36</sup>

e. *Ṣighah* (akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang.<sup>37</sup>

Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para pihak, selain rukun yang dibutuhkan oleh perjanjian *rahn* telah terpenuhi, bahkan yang diperjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang diperjanjikan berkaitan dengan *al-rāhin* antara lain :

- a. Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan;
- b. Membayar biaya administrasi;
- c. Membayar asuransi;
- d. Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang;



e. Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya.

Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang kedua belah pihak sepakati antara lain:

- a. Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan;
- b. Akan mengganti barang apabila terjadi sesuatu karena kelalaian petugas gadai untuk mengamankan dan memelihara barang gadai;
- c. Menyerahkan barang gadai bila *rāhin* telah melunasi pinjamannya.<sup>38</sup>

### 3. Ketentuan Umum Praktik *Rahn*

*Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Sedangkan *marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. Adapun pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan *marhūn* mengikuti ketentuan yang sesuai dengan syari'at Islam, yaitu: (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya; (2) Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi; (3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; (4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik

*rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.<sup>39</sup>

### 4. Teknik Transaksi akad *Rahn* di Bank Syari'ah.

Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syari'ah sebagai berikut:

- a. Akad *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *ijārah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, pegadaian dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>40</sup>

Dari landasan syari'ah tersebut, mekanisme operasional pegadaian syari'ah dapat digambarkan sebagai berikut; melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya melalui akad *ijārah*.<sup>41</sup>

Untuk dapat memperoleh layanan dari pegadaian Islam, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan photo kopi tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan

pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, pegadaian Islam dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan sebagai berikut: (1) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan; (2) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp. 10.000,- per 10 hari yang telah dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman; (3) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi, atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.<sup>42</sup>

#### **D. Pelibatan Akad *Ijārah* dalam Praktik *Rahn* di Bank Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Sudah disebutkan di depan bahwa pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan diatas dua akad transaksi syari'ah yaitu akad *rahn* dan akad *ijārah*, tidak hanya dua akad tersebut, menurut penulis terdapat pula akad *qard* yaitu pemberian pinjaman dari *murtahin* (Bank Syari'ah) kepada *rāhin* (nasabah).

Fokus pada pelibatan akad *ijārah* dalam praktik *rahn* di Bank Syari'ah.

Adanya akad *ijārah* pada praktik *rahn* menimbulkan adanya gabungan akad yang dikenal dengan istilah multi akad. Penggabungan akad *mu'āmalah* ini menimbulkan kerumitan tersendiri. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa akad.

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqūd al-murakkabah*. Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ūl* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkīban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan/menghimpun.<sup>43</sup>

Al-Imrānī mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqūd al-māliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *māliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Nazīh Hammād adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hībah, wakālah, qard, muzāra'ah, ṣarf* (penukaran mata uang), *syirkah, muḍārabah*, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad<sup>45</sup>

Al-Imrānī membagi multi akad dalam lima macam, yaitu; *Pertama*, akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*). Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model

pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'āwadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirāt 'aqd fī 'aqd*).<sup>46</sup>

*Kedua*, akad terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*). *Al-'uqūd al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad.<sup>47</sup>

*Ketiga*, akad berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqidah wa al-mutaqādah wa al-mutanāfiyah*).

*Mutanāqidah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan *mutaqādah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara waktu malam dan siang. Adapun arti dari *mutanāfiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.<sup>48</sup>

*Keempat*, akad berbeda (*al-'uqūd al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijārah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fī al-majlis*), sedangkan dalam *ijārah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.<sup>49</sup>

*Kelima*, akad sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*). *Al-'uqūd al-murakkabah al-mutajānisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis

akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>50</sup>

Menurut penulis dalam praktik *rahn* terdapat dua sebab pemberlakuan multi akad yaitu; **Pertama**, *al-'uqūd al-murakkabah al-tabī'iyah* yaitu multi akad yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah yaitu antara akad *qard* dengan akad *rahn*. Akad *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari *murtahin* (Bank Syari'ah) kepada *rāhin* (nasabah). Akad *rahn* dalam hal ini adalah penyerahan barang jaminan (*marhūn*) dari *rāhin* (nasabah) kepada *murtahin* (Bank Syari'ah). Multi akad ini terjadi karena kedua akad tersebut saling berhubungan satu sama lain. Akad *qard* sebagai akad pokok dan akad *rahn* sebagai akad ikutan. Kedua akad ini suatu keniscayaan dalam praktik *rahn*. *Kedua*, *al-'uqūd al-murakkabah al-ta'dīlah* yaitu multi akad yang disebabkan adanya modifikasi yaitu antara akad *ijārah* dengan akad *rahn*. Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqūd al-murakkabah al-ta'dīlah*) tersusun atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya.

Modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad harus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka

beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu.

Batasan-batasan berlakunya multi akad didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli (وَبَيْعٍ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ). *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu transaksi (بِيعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ). *Ketiga*, terkait dua akad dalam satu transaksi (صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ).<sup>51</sup> Dalam sebuah hadis disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.<sup>52</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar al-Hanafi telah menceritakan kepada kami al Dahhāk bin Usmān dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu.*

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut, yaitu membolehkan dan melarang.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita

yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syātibī yang saya kutip dari jurnalnya Hasanudin Maulana, menurutnya: “Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri”.<sup>53</sup>

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya (قياس المجموع على (أحاده)). Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Menurut Nazīh Hammād kebolehan multi akad berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi Saw. dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik *mu'āmalah* yang mengandung multi akad.<sup>54</sup>

Abdullah al-Imrānī memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan. Batasan multi akad menurutnya adalah tidak menyangkut masalah yang dilarang syari'ah, tidak bertentangan antara akad satu dengan akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang

bersifat pertukaran (*mu'āwadah*) dengan akad yang bersifat kebajikan (*tabarru'*), dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram.<sup>55</sup>

Mayoritas ulama *Hanāfiyyah*, sebagian pendapat ulama *Mālikiyyah*, ulama *Syāfi'iyyah*, dan *Hanābilah* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.<sup>56</sup>

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam QS. al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhi akad-akad itu...”

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqūd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jaṣaṣ menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nazar*, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafālah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.<sup>57</sup>

Ulama lain, terutama dari kalangan *Zāhiriyyah* mengharamkan multi akad. Menurut kalangan *Zāhiriyyah* hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal

kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam surah al-Baqarah (2): 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ...

“...Barangsiapa yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan *Zāhiriyyah* ini dapat dibantah dengan dalil lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia dalam *mu'āmalah*, khususnya pada masalah yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan *mu'āmalahnya*. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang *mu'āmalah* agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan Hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi.

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqāranah* dan *tarjih* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, dalil yang digunakan pendapat pertama



memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. Kedua, kesesuaian dengan tujuan syari'ah (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam *mu'āmalah*, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. Ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.<sup>58</sup>

### E. Penutup

Perkembangan produk keuangan atau bisnis di Bank Syari'ah di era kontemporer semakin kompleks, terus berkembang menjadi sebuah keniscayaan dalam kehadirannya dan tidak mungkin dapat di hindari. Hal ini memaksa para ahli fikih hukum ekonomi syari'ah untuk mengeluarkan ijtihadnya dan memberikan solusinya. Menurut para ulama ketentuan Sunnah terkait multi akad merupakan sebuah pengecualian yang tidak berlaku secara umum. Multi akad yang disebabkan secara alamiah (*al-'uqūd al-murakkabah al-ṭabī'yyah*) hukumnya boleh seperti akad *qard* dengan akad *rahn*. Sedangkan multi akad yang disebabkan modifikasi (*al-'uqūd al-murakkabah at-ta'dīlah*) hukumnya tidak dilarang selama memenuhi ketentuan sunnah.

'Abdullah al-Imrānī memberi standar tentang multi akad yang diperbolehkan. Batasan multi akad menurutnya adalah tidak menyangkut masalah yang dilarang syari'ah, tidak bertentangan antara akad satu dengan

akad lainnya, multi akad tidak membawa (mengakibatkan) kepada yang haram, multi akad tidak boleh antara akad yang berifat pertukaran (*mu'āwadah*) dengan akad yang bersifat kebajikan (*tabarru'*), dan multi akad tidak menyebabkan kepada yang haram.

Mayoritas ulama *Hanāfiyyah*, sebagian pendapat ulama *Mālikiyyah*, ulama *Syāfi'iyah*, dan *Hanābilah* berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Walaupun ada ulama, terutama dari kalangan *Zāhiriyyah* mengharamkan multi akad.

Melalui metode *muqāranah* dan *tarjih* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya. Kedua, kesesuaian dengan tujuan syari'ah (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam *mu'āmalah*, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi. Ketiga, relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Tuti, karyawan di BRI Syari'ah cabang Purwokerto, Kamis, 25 Januari 2018, pukul 13.30 WIB.

<sup>6</sup> Hasanaudin Maulana, "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer," dalam *Al-Iqtishal*, Vol. III, No. 1. (2011), hlm. 156.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 184.

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 94.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>3</sup> Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 517.

- <sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150-151.
- <sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...hlm.115.
- <sup>10</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Takiyah Intitut, 1999), hlm.155.
- <sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 ayat (9).
- <sup>12</sup> MUI, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.
- <sup>13</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, hlm. 56.
- <sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 120.
- <sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 385.
- <sup>16</sup> MUI, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.
- <sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 386.
- <sup>18</sup> UU Nomor 10 Tahun 1998, kata *ijārah* disebutkan sebagai pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan.
- <sup>19</sup> Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijārah* dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang digunakan sebagai produk perbankan syari'ah dalam penyaluran dana.
- <sup>20</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*...,hlm. 91-94.
- <sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 387.
- <sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*..., hlm. 154.
- <sup>23</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.101-102.
- <sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 410.
- <sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 411.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 410.
- <sup>27</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan*...,hlm.88.
- <sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 412.
- <sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 417.
- <sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*..., hlm. 154.
- <sup>30</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*..., hlm.154.
- <sup>31</sup> Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), hlm.4
- <sup>32</sup> *Ibid.*,13-14.
- <sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 106-107.
- <sup>34</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24.
- <sup>35</sup> Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005),hlm.64.
- <sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.210-211.
- <sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 200.
- <sup>38</sup> Ahmad Supriyadi, "Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Pegadaian Syari'ah di Kudus)," dalam *EMPIRIK*, Vol. 3, No. 2, (2010), hlm. 21.
- <sup>39</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*,cet, 2 (Jakarta: Kencana, 2013),hlm. 278-279.
- <sup>40</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 360.
- <sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 361.
- <sup>42</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*...,hlm. 281-282.
- <sup>43</sup> Abdullah al-Imrani, *Al-'Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah: Dirāsat Fiqhiyyah Ta'şiliyah wa Taṭbīqiyyah*, (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hlm. 43.
- <sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 43-45.
- <sup>45</sup> Nazīh Hammād, *Al-'Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2005), hlm. 7.
- <sup>46</sup> Abdullah al-Imrānī, *Al-'Uqūd al-Māliyyah*..., hlm. 57.
- <sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 58.
- <sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 59-61.
- <sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 65.
- <sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 66.
- <sup>51</sup> Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", dalam *Al-Ihkam*, Vol. 11, No.1, (2016), hlm. 204.
- <sup>52</sup> Abū Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Hambal bin Hilal bin 'Asad Syaibani, *Kitab Musnad Aḥmad Bin Ḥambal*, hadis No. 6628, (Beirut: Alimul Kutub, 1998), II: 174.

<sup>53</sup> Hasanaudin Maulana, “Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1,(2011),hlm. 165-166.

<sup>54</sup> Nazih Hammad, *Al-‘Uqūd al-Murakkabah...*, hlm.11-12.

<sup>55</sup> Abdullah al-Imrani, *Al-‘Uqūd al-Māliyyah...*, hlm. 179-180.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>57</sup> Hasanaudin Maulana, “Multi akad dalam Transaksi Syariah...”, hlm. 168.

<sup>58</sup> Abdullah al-Imrani, *Al-‘Uqūd al-Māliyyah*, hlm. 74-75.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Takiyah Intitut, 1999.

Ascarya, dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Bank Indonesia. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

MUI, Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Hammad, Nazih. *Al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2005.

Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. *Kitab Musnad Ahmad bin Hambal*, Juz 2. Beirut: Alimul Kutub, 1998.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam:*

*Tinjauan Teoritis dan Praktis* cet, 2. Jakarta: Kencana, 2013.

Imrani, Abdullah al-. *Al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah: Dirāsat Fiqhiyah Ta’šiliyah wa Taṭbīqiyyah*. Riyadh: Esbelia, 1431 H.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Maulana, Hasanaudin . “Multi akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.” Dalam *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, (2011).

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet- 8. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Supriyadi, Ahmad. “Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktek Pegadaian Syariah di Kudus)”.Dalam *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 3, No. 2, (2010).

Susanto, Burhanuddin. “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)”.*Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1, (2016).

Sutendi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Wiroso. *Jual Beli Murābahah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.